



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 232/HK.03.1/5320/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang . . .



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

LEMBUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 132/HKOT/1730/2021

TENTANG

PENETAPAN ALIEN MEDIA SOSIAL KE SMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Memandang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengembalian dan
pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua serta
di tingkat dan di bawahnya Akademi Media Sosial Kejuruan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di maksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua tentang penetapan Akademi Media Sosial
Ruang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua

Menyebut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keputusan Informasi Publik (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6)
Terdapat lampiran negara Republik Indonesia
Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pemerintah Pengantar Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta
Undang-Undang Pemilihan Umum Negara Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 (Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 652) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Peta-peta Perencanaan Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pembagian Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemerintahan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
697;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Politik dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota, Bupati dan Wakil Bupati,
Wakil Gubernur dan Wakil Walikota, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Indonesia Tahun 2017 Nomor
940;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 193/PK.01/5320/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Tanggal 19 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan ;

a Facebook : KPU Sabu Raijua (Fanspage)

b Twitter : @kpusarai

c Instragram : @kpu_saburajua

d Youtube : KPU Sabu Raijua

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1006);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/PM/03-5-KP/2021 tentang Rancangan Peraturan Teknis Pelaksanaan Program Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAJUA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAJUA

- Menetapkan :
- a. Facebook : KPU Sabu Rajua (Fasbook)
 - b. Twitter : @kpu_sabu
 - c. Instagram : @kpu_sabu
 - d. Youtube : KPU Sabu Rajua
- Pelaksanaan ketentuan dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

RAJUA, ...

Mengetahui :
 KESATU

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 19 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum



ARNIYANTI ALU BUNGA

Kepala urusan ini mulai bekerja pada tanggal ditetapkan
Bagian Teknik KPU Kabupaten Sabu Raijua
Hukum Kesatuan Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam
Atas Media Sosial dan Konten Perilaku Lain

KEDUA

KETIGA

Ditandatangani di Sabu
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

td

ALPUS PETIKUS SABA

Selama ini sesuai dengan sebagai

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum

ARMYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 232/HK.03.1/5320/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABURAJUA
NOMOR 20/2018/DPH/2018
TENTANG PERATURAN AKUISI MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABURAJUA
PERATURAN AKUISI MEDIA SOSIAL RESMI

Alamat : KPU Saburajua
Website : <http://www.kpuSaburajua.go.id>



A. **Kelembagaan**
Nama Program :
Tipe :
Pimpinan :

B. **Struktur Organisasi**
Nama Program :
Tipe :
Pimpinan :

1. **Struktur Organisasi**
a. **Struktur Organisasi**
b. **Struktur Organisasi**
c. **Struktur Organisasi**



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_saburajua

URL : https://www.instagram.com/kpu_saburajua/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sabu Raijua

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCk7Ne4phM0eJI6y8nlpy7Q>

Tampilan :



Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 19 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA


Kepala Sub Bagian Hukum

ARNIYANTI ALU BUNGA

Nama Organisasi : PT Saburajua
 Alamat : Jl. ...
 No. ...
 Kota ...



Nama Organisasi : PT Saburajua
 Alamat : Jl. ...
 No. ...
 Kota ...



Kepala Bab. Bagian Humas
 Kabupaten Sabu Raijua
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sabu Raijua
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sabu Raijua